

***Analisis Siyasa Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 dalam Pencegahan Stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh***

**Salsabilla Syafa Kamila, Frenki, Muhammad Jayus**  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia  
Email: [salsakamila661@gmail.com](mailto:salsakamila661@gmail.com)

***Abstrack***

*This study aims to examine the role of the village government in efforts to prevent and reduce stunting through the Foster Parent Movement to Prevent Stunting in Pesawaran Regency, and analyze it from the perspective of Siyasa Tanfidziyyah. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation with informants from the Health Office, health centers in several sub-districts, and the community. The results of the study show that the implementation of the stunting prevention program has been carried out, but it has not run optimally. This can be seen from the involvement of the village government which is still limited and has not taken place consistently, as well as coordination between parties that has not been effective. In addition, the implementation of the program also faces various obstacles, such as limited human resources, budget limitations, and low levels of public awareness. The impact of the program on reducing stunting rates in several sub-districts has also not shown significant changes. Viewed from the perspective of Siyasa Tanfidziyyah, the implementation of the policy has not fully reflected the principles of trust, justice, and benefits. Therefore, efforts are needed to increase the role of the village government, strengthen coordination between institutions, and increase community participation so that the program can run more effectively and achieve the expected goals.*

***Keywords:*** *Stunting, Village Government, Policy Implementation, Siyasa Tanfidziyyah*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Pesawaran, serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasa Tanfidziyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Kesehatan, puskesmas di beberapa kecamatan, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan stunting telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas dan belum berlangsung secara konsisten, serta koordinasi antar pihak yang belum efektif. Selain itu, pelaksanaan program juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Dampak program terhadap penurunan angka stunting di beberapa kecamatan juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Ditinjau dari perspektif Siyasa Tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan peran pemerintah desa, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar program dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Stunting, Pemerintah Desa, Implementasi Kebijakan, Siyasa Tanfidziyyah

## A. Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak pendek atau sangat pendek untuk usianya tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi.<sup>1</sup> Menurut standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO), kondisi stunting ditentukan berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang berada di bawah -2.<sup>2</sup> Stunting memiliki dampak jangka panjang berupa terhambatnya perkembangan fisik, mental, intelektual, dan kognitif anak. Kondisi ini sulit diperbaiki jika terjadi sebelum usia 5 tahun, sehingga dapat berlanjut hingga dewasa serta meningkatkan risiko melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR).<sup>3</sup> Penyebab utama stunting adalah kondisi malnutrisi. Kekurangan gizi ini sudah dapat terjadi sejak awal kehidupan, bahkan ketika bayi masih berada dalam kandungan. Namun, tanda-tanda gangguan pertumbuhan umumnya baru terlihat saat anak mencapai usia sekitar 2 tahun.<sup>4</sup>

Stunting masih menjadi isu sentral dalam pembangunan kesehatan nasional, termasuk di Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas intervensi. Data *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)* menunjukkan bahwa angka stunting nasional yang diumumkan pada tahun 2025 (menggunakan data SSGI 2024), prevalensi stunting nasional berhasil diturunkan menjadi 19,8%. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, namun capaian tersebut masih belum memenuhi target pemerintah pada periode jangka menengah.<sup>5</sup> Pada saat yang berbeda, kondisi di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan angka stunting di tahun 2024 prevalensi stunting tercatat sebesar 15,5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 10,0% pada tahun 2023, yang menandakan bahwa stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup serius oleh karena itu program intervensi sudah berjalan tetapi masih belum memberikan hasil yang optimal dalam menekan prevalensi stunting. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menargetkan penurunan angka stunting turun menjadi 12,2% pada tahun 2026, target tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung yang menargetkan prevalensi 10,36% pada tahun 2030.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Pesawaran, "Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi.", Pesawaran (2021).

<sup>2</sup> WHO, "Child Stunting World Health Statistic Data Visualizations Dashboard," 2019.

<sup>3</sup> Jurnal Biostatistik et al., "Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif Anak," *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v1i2.1012>.

<sup>4</sup> Wini Nur Auli et al., "Diversifikasi Makanan Gizi Seimbang Dari Hasil Pertanian Desa Sukabanjar, Pesawaran Sebagai Pangan Pencegah Stunting," *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2024): 66–76, <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i4.1244>.

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)", Prevalensi Stunting Nasional, 2024.

Berdasarkan data pada wilayah yang lain seperti pada Kecamatan Gedong Tataan di Puskesmas Gedong Tataan Desa Kutoarjo tepatnya pada Tahun 2024 angka stunting diperkirakan di 0,22%, tetapi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Tahun 2025 sebesar 2,38%. Wilayah Kecamatan Tegineneng di Puskesmas Trimulyo Desa Trimulyo justru terdapat kenaikan lebih besar lagi yaitu pada Tahun 2024 sebesar 1,01% dan pada Tahun 2025 Sebesar 15,73% dan Kecamatan yang juga mengalami kenaikan serius terkait Stunting di rasakan pada Kecamatan Way Lima di Puskesmas Kota Dalam yaitu pada angka 0,19% Tahun 2024 dan 3,28% Tahun 2025.<sup>6</sup>

Oleh karena itu salah satu upaya sebagai langkah untuk menanggapi meningkatnya kasus stunting, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021, yang mengatur peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting secara terintegritasi. Regulasi tersebut berfungsi sebagai dasar hukum bagi desa dalam melaksanakan berbagai program intervensi, termasuk Program Gerakan Orang Tua Asuh. Cegah Stunting, yang dirancang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekaligus dukungan pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko.<sup>7</sup>

Walaupun peraturan telah ditetapkan, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada cara regulasi itu diimplementasikan oleh pelaksana di lapangan. Di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, program Gerakan Orang Tua Asuh sudah dijalankan, tetapi terdapat variasi yang cukup besar antar Kecamatan dalam hal mutu pelaksanaan, jumlah peserta yang dilibatkan, frekuensi pelaksanaan kegiatan, serta tingkat koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan terkait apakah pelaksanaan program tersebut benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 yang mencakup beberapa aspek, antara lain mensosialisasikan kebijakan daerah tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegritasi kepada masyarakat, hingga melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya, dari beberapa aspek tersebut menimbulkan pertanyaan apakah implementasi program tersebut sudah berkontribusi nyata terhadap penurunan stunting di tingkat desa maupun kabupaten. Permasalahan ini penting karena pelaksanaan program yang tidak sesuai prosedur seringkali berpengaruh pada efektivitas intervensi.

Dalam kajian *Siyasaah Tanfidziyyah*, situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam aspek pelaksanaan kebijakan (*tanfidz*) di lapangan. *Siyasaah Tanfidziyyah* menegaskan

---

<sup>6</sup> TPPS Kabupaten Pesawaran, "Laporan Percepatan Penurunan Stunting, Data Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran, 2024-2025.," 2024.

<sup>7</sup> Pemerintah Kabupaten Pesawaran, "Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi."

bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan implementasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, serta kemampuan aparatur pemerintah menjalankan tugas administratif secara efektif demi terwujudnya kemaslahatan Masyarakat.<sup>8</sup> Dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an; (Q.S An-Nisa':58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan amanah secara bertanggung jawab, termasuk melalui program pencegahan stunting sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Kualitas pelaksanaan mengindikasikan bahwa peran eksekutif baik di tingkat pemerintah desa maupun perangkat daerah belum berjalan secara maksimal dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai arahan. Akibatnya, tujuan utama pencegahan dan penurunan stunting belum dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *Siyasa Tanfidziyyah* benar-benar diterapkan dalam implementasi Peraturan Bupati tersebut.<sup>9</sup>

Tinjauan terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai program penurunan stunting selama ini lebih banyak menyoroti aspek kolaborasi dan faktor pendukung kebijakan, tetapi belum mengevaluasi secara rinci kepatuhan pelaksanaan program yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Akibatnya, kualitas implementasi kebijakan belum dapat dinilai secara komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu juga tidak menguji hubungan antara tingkat kesesuaian implementasi dengan penurunan angka stunting, sehingga efektivitas kebijakan masih belum terpetakan secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tingkat kepatuhan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 menilai kontribusinya terhadap penurunan prevalensi stunting, serta mengkaji dinamika implementasi kebijakan tersebut melalui pendekatan *Siyasa Tanfidziyyah*.

<sup>8</sup> Abu Al Hasan and Alahkam Al- Suthaniyyah, “Prinsip Pelaksanaan Pemerintah Dan Kewajiban Eksekutif Dalam Menjaga Kemaslahatan Publik,” n.d.

<sup>9</sup> Wahbah Az-zuhaili, “Pelaksanaan Kebijakan Dan Penerapan Prinsip Kemaslahatan Dalam Admnistrasi Pemerintahan Islam,” *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adilatuhu*, n.d.

Perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*, yang menawarkan analisis berbasis prinsip tata kelola dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan, juga belum digunakan dalam kajian topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Pasal 5 diimplementasikan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, serta menilai kontribusinya terhadap penurunan stunting di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dan mendalami permasalahan tersebut. Ketertarikan ini kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul, “ Analisis *Siyasaah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi Melalui Progran Geraka Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Studi Di Dinas Kesehatan Pesawaran)”.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang berfokus pada pengumpulan serta analisis data yang berasal dari berbagai sumber tertulis, tanpa melibatkan proses pengambilan data secara langsung di lapangan.<sup>10</sup>

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, data primer dihasilkan melalui metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan observasi saat survei yang didapat langsung dari Kecamatan Gedong Tataan (Puskesmas Gedong Tataan), Kecamatan Tegineneng (Puskesmas Trimulyo), dan Kecamatan Way Lima (Puskesmas Kota Dalam), Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan stunting, dan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung atau sumber kedua yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Populasi dan Sampel pada penelitian ini yaitu populasi terdiri dari 2 informan Dinas Kesehatan, 3 informan dari masing-masing Puskesmas, dan 6 Masyarakat dari masing-masing Kecamatan yang menjadi subjek pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi, dan Penelitian ini yang menjadi sampel yaitu, Dinas Kesehatan terdiri dari 2 Sampel, 3 Puskesmas, dan 6 Masyarakat. Penulis mengambil sampel tersebut karena sudah sesuai dengan teknik yang diambil yaitu teknik *purposive sampling*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*” (Jakarta: Renika Cipta, 2014).

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu, observasi yang dilakukan dengan mengamati kondisi dan situasi yang ada di Kabupaten Pesawaran dan Dinas Kesehatan Pesawaran, selanjutnya yaitu wawancara yang merupakan proses komunikasi tatap muka antara peneliti dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan mengamati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau pihak lain terkait subjek tersebut.<sup>12</sup> Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada implementasi pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi, yang selanjutnya ditinjau dari *Siyasaah Tanfidziyyah*.

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 diterbitkan sebagai kebijakan daerah di Kabupaten Pesawaran yang mengatur tanggung jawab pemerintah desa dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan stunting secara terpadu. Peraturan ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan peran aktif pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan intervensi pencegahan stunting secara terkoordinasi.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi yang terdapat dalam pasal 5 yaitu, (a) Mensosialisasikan kebijakan daerah tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi kepada Masyarakat, (b) Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya, (c) Penyusunan rencana aksi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa, (d) Membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Pelaku Desa lainnya yang terkait pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi, (e) Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai Sekretariat bersama yang berfungsi sebagai ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses

---

<sup>12</sup> Yusuf Muri, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan" (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan social, (f) Menyelenggarakan rembuk stunting Desa, (g) Meningkatkan pelayanan posyandu, pelayanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan hidup sehat pada PAUD dan kegiatan lainnya, dan (h) Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan.<sup>13</sup>

Peran tersebut meliputi koordinasi dengan berbagai pihak, pelaksanaan kegiatan pencegahan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi anak melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Artinya, pemerintah desa tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat agar program dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, pengambilan data tidak dilakukan langsung di tingkat desa, melainkan melalui kecamatan dengan mengambil objek Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai pelaksana teknis program. Hal ini karena Dinas Kesehatan dan Puskesmas memiliki peran penting dalam mengoordinasikan layanan kesehatan di wilayah kecamatan dan berhubungan langsung dengan beberapa desa dalam pelaksanaan program stunting. Dengan demikian, data dari Dinas kesehatan dan Puskesmas dianggap dapat mewakili gambaran pelaksanaan program di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesawaran, dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan stunting sudah dijalankan, namun belum mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan Dinas Kesehatan yang masih belum berjalan secara maksimal. Upaya pencegahan stunting telah dilakukan melalui berbagai kegiatan dalam program gerakan orang tua asuh cegah stunting, antara lain penyuluhan, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting. Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan pemerintah desa dalam program pencegahan stunting masih belum menunjukkan konsistensi dan cenderung dilakukan pada kondisi tertentu saja. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari pihak Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.<sup>14</sup>

Meskipun program telah dijalankan di berbagai wilayah, pelaksanaannya masih belum merata di setiap kecamatan. Perbedaan kondisi wilayah, keterbatasan sumber daya

---

<sup>13</sup> Pemerintah Kabupaten Pesawaran, "Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi."

<sup>14</sup> Fitri Sanawiyah, "Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran," 2026.

manusia, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang memengaruhi hal tersebut. Selain itu, koordinasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, dan pemerintah desa memang sudah dilakukan, tetapi belum berlangsung secara optimal dan masih terbatas pada waktu-waktu tertentu.

Pada tingkat puskesmas sebagai pelaksana teknis, berbagai kegiatan pencegahan stunting telah dilaksanakan, seperti penyuluhan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pemberian makanan tambahan. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan, sehingga dampaknya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Koordinasi antara puskesmas dan pemerintah desa juga telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara intensif, dan keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Di samping itu, pelaksanaan program juga dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan program secara optimal.<sup>15</sup>

Dari sisi masyarakat, diketahui bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui dan mengikuti program yang dilaksanakan, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami program tersebut secara menyeluruh. Bentuk bantuan yang diberikan umumnya berupa makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan. Meskipun demikian, dampak program terhadap perbaikan kondisi kesehatan anak belum dirasakan secara signifikan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, baik dari segi koordinasi, keterlibatan pemerintah desa, maupun peningkatan kesadaran masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat desa masih belum optimal dan belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas dalam pelaksanaan program, serta belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, keterlibatan pemerintah desa cenderung hanya muncul pada saat kegiatan

---

<sup>15</sup> Puskesmas Way Lima Puskesmas Gedong Tataan, Puskesmas Tegineneng, "Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Puskesmas," 2026.

<sup>16</sup> Masyarakat, "Wawancara Dan Observasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran," 2026.

tertentu, sehingga belum mampu mendorong pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkesinambungan di tingkat masyarakat.

Selain itu, fungsi koordinasi yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah desa dalam menjalin kerja sama dengan puskesmas, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait lainnya juga belum berjalan secara optimal. Koordinasi yang masih bersifat situasional menyebabkan pelaksanaan program kurang terintegrasi dan tidak berjalan secara efektif. Di sisi lain, peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting, juga belum terlaksana secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

## **2. Analisis Siyasaah Tanfidziyyah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting**

*Siyasaah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan Undang- Undang untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*), Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Negara menjalankan kebijakan yang mencakup urusan dalam negeri maupun hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). *Siyasaah Tanfidziyyah* merupakan salah satu cabang dalam *fiqh siyasaah* yang mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini tidak hanya berfokus pada implementasi hukum semata, tetapi juga meliputi pembahasan mengenai konstitusi seperti UUD, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang menjadi kewajiban negara.<sup>17</sup> Oleh karena itu, *Siyasaah Tanfidziyyah* menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjalankan kewajibannya guna mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban tersebut melalui berbagai langkah nyata, salah satunya dengan upaya penanganan stunting sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Pelaksanaan program gerakan orang tua asuh cegah stunting yang

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasaah: Konsektualisasi Doktrin Politik Hukum*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

dilakukan oleh pemerintah Desa Kabupaten Pesawaran tidak sekadar mencerminkan kebijakan teknis, tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang melekat pada pemerintah desa dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* yang menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban langsung dalam mengelola urusan masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Islam, pemimpin dianalogikan sebagai seorang penggembala yang bertanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan umat yang dipimpinnya.

Gagasan *masalah 'ammah* sebagai inti dari *siyasah tanfidziyyah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Menurut Al-Syatibi, tujuan utama ditetapkan syariat Islam adalah untuk melindungi lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*).<sup>18</sup>

Upaya pemerintah desa di Kabupaten Pesawaran dalam menekan angka stunting memiliki keterkaitan erat dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang diwujudkan melalui pencegahan penyakit serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Di samping itu, upaya tersebut juga berkaitan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yaitu melalui peningkatan kualitas kesehatan generasi yang akan datang. Selain itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, karena hal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial serta keberlangsungan suatu peradaban.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kabupaten Pesawaran dapat dimaknai sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab pemimpin dalam mengelola urusan masyarakat (*ri'ayah syu'un al-ummah*). Konsep *siyasah tanfidziyyah* sendiri berkaitan dengan kebijakan operasional yang diterapkan secara langsung oleh otoritas yang berwenang demi tercapainya kemaslahatan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, seorang pemimpin memikul amanah untuk menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mencegah timbulnya kemudharatan.<sup>20</sup>

Dalam konteks tersebut, pemerintah desa berfungsi sebagai perwujudan kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

---

<sup>18</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, "*al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*" (Beirut: Dar al-Kutub al' Ilmiyyah, 2003).

<sup>19</sup> Al-Mawardi, "*al-Ahkam Al-Sultaniyyah*" (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

<sup>20</sup> Ibn Taimiyah, "*Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*" (Kairo: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

dasar masyarakat, termasuk kebutuhan gizi serta kesehatan anak dan ibu hamil. Secara teoritis, *siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan harus diarahkan pada *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pemimpin adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, karena hal ini berkaitan erat dengan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>21</sup> Oleh karena itu, penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sejalan dengan prinsip tersebut, karena berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan hidup, kesehatan generasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran apabila dikaji melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah* menunjukkan adanya pelaksanaan amanah kepemimpinan yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat. Berbagai langkah administratif maupun operasional yang dilakukan oleh pemerintah desa mencerminkan implementasi nyata dari prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah*, yaitu upaya menjaga dan mengelola kepentingan masyarakat secara menyeluruh serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, langkah-langkah penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran dapat dimaknai sebagai perwujudan penerapan prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah* dalam kerangka *siyasah tanfidziyyah*. Pemerintah desa tidak sekadar melaksanakan program secara teknis, tetapi juga menjalankan amanah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai syariat guna menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Pesawaran telah berjalan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Kondisi ini terlihat dari keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas dan belum berkesinambungan, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum berjalan secara maksimal, serta adanya berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program tersebut juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting di sejumlah wilayah. Apabila ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Al-Mawardi, "*al-Ahkam Al-Sultaniyyah*."

pemerintah desa tetap menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan dalam mengelola urusan masyarakat (*ri'ayah syu'un al-ummah*), khususnya dalam pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi penguatan peran pemerintah desa, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi partisipasi masyarakat, agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip *maslahah 'ammah* dalam kerangka *siyasah tanfidziyyah*.

### Referensi

- Abu Al Hasan and Alahkam Al- Suthaniyyah. “Prinsip Pelaksanaan Pemerintah Dan Kewajiban Eksekutif Dalam Menjaga Kemaslahatan Publik,” n.d.
- Abu Ishaq al-Syatibi. (2003) “*al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*.” Beirut: Dar al-Kutub al’ Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1996). “*al-Ahkam Al-Sultaniyyah*.” Beirut: Dar al-Fikr.
- Auli, Wini Nur, Gayatri Simanullang, Syahrizal Nasution, Ihsanti Dwi Rahayu, and Atri Sri Ulandari. (2024). “Diversifikasi Makanan Gizi Seimbang Dari Hasil Pertanian Desa Sukabandar, Pesawaran Sebagai Pangan Pencegah Stunting.” *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4: 66–76. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i4.1244>.
- Biostatistik, Jurnal, Informatika Kesehatan, Aprilia Daracantika, and Aprilia Daracantika. (2021). “Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif Anak.” *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan* 1, no. 2 . <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v1i2.1012>.
- Ibn Taimiyah. (1998). “*Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Fi Islah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah*.” Kairo: Dar al Kutub al-’Ilmiyyah.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). “Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Stunting Nasional,” .
- Masyarakat. (2026). “Wawancara Dan Observasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran,” .
- Muhammad Iqbal. (2012). “*Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Hukum*.” Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (2021). “Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi.”
- Puskesmas Gedong Tataan, Puskesmas Tegineneng, Puskesmas Way Lima. (2026). “Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Puskesmas,” .
- Sanawiyah, Fitri. (2026). “Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran,” 2026.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2014). “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.” Jakarta: Renika Cipta,
- TPPS Kabupaten Pesawaran. (2024). “Laporan Percepatan Penurunan Stunting, Data Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran, 2024-2025”.
- Wahbah Az-zuhaili. “*Pelaksanaan Kebijakan Dan Penerapan Prinsip Kemaslahatan Dalam Administrasi Pemerintahan Islam*,” *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adilatuhu*, n.d.
- WHO. (2019). “Child Stunting World Health Statistic Data Visualizations Dashboard,” .
- Yusuf Muri. (2014). “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*.” Jakarta: Prenada Media Group.